Legalitas

Legalitas: Jurnal Hukum, 13(2), Desember 2021, 80-90
ISSN 2085-0212 (Print), ISSN 2597-8861 (Online)
DOI 10.33087/legalitas.v13i2.259

# Efektivitas Program Asimilasi Warga Binaan Pemasyarakatan Terhadap Kesiapan Integrasi Narapidana ke Masyarakat (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang)

**Monsosilo**
Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang
Correspondence email: monsosilo@gmail.com

**Abstrak**. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan asimilasi warga binaan pemasyarakatan terhadap kesiapan intergasi narapidana ke masyarakat, kendala dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat *deskriptif analitis.* Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan: *Pertama*, efektivitas pelaksanaan asimilasi warga binaan pemasyarakatan terhadap kesiapan integrasi narapidana ke masyarakat di LP Klas IIA Padang sudah berjalan dengan baik. *Kedua*, kendala-kendala yang dihadapi dalam program asimilasi warga binaan pemasyarakatan terhadap kesiapan integrasi narapidana ke masyarakat di LP Klas IIA Padang meliputi kendala internal dan eksternal. Kendala internal terdiri atas: (a) Minimnya atau kurangnya dana yang ada; (b) Belum ada tenaga ahli atau orang yang berpengalaman yang dapat menjadi pembimbing narapidana; dan (c) Belum adanya kerjasama yang berkelanjutan dengan pihak ketiga yang dapat menampung para pemohon asimilasi agar dalam pelaksanaan asimilasi dapat lebih terakomodir. Kendala eksternal terdiri atas: (a) Kurang efektif dan efisiennya peraturan perundang-undangan yang ada; (b) Pandangan (*stigmatisasi*) masyarakat yang buruk terhadap narapidana; dan (c) Lamanya proses memperoleh izin asimilasi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah: (a) Mencarikan alternatif jalan keluar untuk meringankan prosedural dari perundang-undangan; (b) Mengupayakan penambahan anggaran dan penjualan produk bimbingan kerja; (c) Penyediaan tenaga ahli alternatif; (d) Menjalin kerjasama dengan pihak luar; (e) Mengusahakan penambahan anggaran dan penjualan produk bimbingan kerja; (f) Mencarikan alternatif jalan keluar untuk prosedural izin asimilasi; dan (g) Mengadakan berbagai kegiatan sosial, jasmani dan rohani untuk menghilangkan stigma negatif masyarakat terhadap narapidana.

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Program Asimilasi, Warga Binaan, Integrasi, Narapidana*

***Abstract***.*The purposes of these researches are prisoners to society in the penitentiary of Klas IIA Padang and the obstacles faced in the assimilation program of prisoner to society in the penitentiary of Klas IIA Padang? Third, how is the effective of assimilation program in the preparation of integration of prisoners to society in the penitentiary of Klas IIA Padang. The specification of the research is descriptive analytic. The method uses is the normative and juridical empiric method. From the research results obtained several conclusions: First, the effectiveness of assimilation in the preparation of integration of prisoners to society in the penitentiary of Klas IIA Padang is well and suitable with the law regulation. it is reflected by penitentiary by giving guidance and establishment of prisoner. Second, the obstacles faced in the assimilation program of prisoner to society in the penitentiary of Klas IIA Padang are internal and external obstacles. The internal consist of (a) lack of fund; (b) no expert who has experience; (c) no cooperation to third person. Whereas, the external obstacles are: (a) infectivity of law regulation; (b) the bad society views to the prisoners; and (c) long process to get permission. The efforts to solve the problems are: (a) Looking of alternative to strength law procedural; (b) adding fund and selling product; (c) preparation of alternative expert; (d) cooperate with outside; (e) adding of fund; (f) looking alternative and selling product; and (g) doing social activities.*

***Keywords:*** *Effectivitiy, Assimilation, the penitentiary, integration, prisoners*

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, sebagai negara hukum Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum. Menurut Hartono Hadisoeprapto bahwa sebagai negara hukum, maka Indonesia memiliki beberapa macam hukum, antara lain hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum tersebut mempunyai suatu hubungan yang erat karena hukum pidana merupakan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dipidana serta pidana apa saja yang dapat dipidana, siapa saja yang dapat dipidana serta pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana[1]. Dengan demikian, kedua hukum tersebut diperlukan untuk menciptakan efektivitas berjalannya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang seharusnya mendapat hukuman serta tidak dihukum (dibebaskan).

Menurut pendapat Mardjono Reksodiputro seperti dikutip Romli Atmasasmita bahwa salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana adalah mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan tindak pidana tidak lagi

[1] Hartono Hadisoeprapto. 2001. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hal. 120

mengulangi kejahatannya[2]. Sementara itu, menurut Muladi bahwa salah satu tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana adalah mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana tersebut dan juga orang-orang lain yang mungkin mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan-kejahatan semacam dan karenanya mencegah kejahatan lebih lanjut. Pencegahan ini mempunyai aspek ganda yakni yang bersifat individual dan yang bersifaf umum[3].

Pelaku tindak pidana di Indonesia yang telah dijatuhi vonis oleh hakim berupa pidana penjara, selanjutnya vonis hakim tersebut akan dilaksanakan oleh jaksa dan dilimpahkan ke Lembaga Pemasyarakatan. Pidana penjara ini dilaksanakan dengan memenjarakan seseorang dalam batas waktu tertentu sehingga ia tidak bebas melaksanakan aktivitasnya di masyarakat seperti sedia kala[4]. Tempat yang digunakan dalam memenjarakan ini adalah Lembaga Pemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Lapas.

Tujuan memberi sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana, selain memberikan perasaan lega kepada pihak korban juga untuk menghilangkan keresahan di masyarakat. Caranya yaitu dengan menyadarkan mereka dengan cara menanamkan pembinaan jasmani maupun rohani. Dengan demikian, tujuan dari pidana penjara adalah selain untuk menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaan, juga untuk membimbing terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Tujuan pidana penjara dititikberatkan pembinaan narapidana.

Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, merupakan tempat bagi narapidana untuk menjalani masa pidana serta memperoleh berbagai bentuk pembinaan dan keterampilan. Melalui pembinaan dan keterampilan ini diharapkan dapat mempercepat proses bersosialisasi narapidana. Lembaga pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan. Hal ini tentu saja berbeda dengan sistem sebelumnya yaitu sistem kepenjaraan lebih menekankan kepada unsur penjeraan serta cenderung menggunakan perlakukan yang keras dan kasar.

Pemidanaan dewasa ini berkembang lebih manusiawi dan lebih rasional dan mulai meninggalkan pola lama dari pembalasan dan pengasingan menuju pada usaha perbaikan narapidana agar menjadi orang yang lebih baik atau dapat dikatakan sebagai pemasyarakatan.

Hakekat sistem kepenjaraan sangat berbeda dengan sistem pemasyarakatan. Sistem kepenjaraan diwarnai oleh Aliran Klasik dalam hukum pidana dengan doktrinnya yang terkenal yakni *punishment should fit the crime*, sedangkan sistem pemasyarakatan sejauh mungkin ingin apa yang dinamakan *Twintrack Sistem*, dalam hal mana individualisasi pidana juga dipertimbangkan[5].

Beralihnya sistem kepenjaraan kepada sistem pemasyarakatan membawa perubahan dalam bentuk perlakuan terhadap narapidana. Demikian juga halnya dengan istilah penjara kemudian beralih menjadi menjadi lembaga pemasyarakatan yang biasa disebut Lapas. Perubahan istilah tersebut tidak hanya sekedar menghilangkan kesan menakutkan dan adanya penyiksaan dalam sistem penjara, tetapi lebih kepada bagaimana memberikan perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana tersebut[6].

Pola pembinaan narapidana ini secara beragam berlaku di Indonesia atas dasar keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02- PK.04.10 Tahun 1990, yang memuat antara lain tentang pengertian, tujuan, kebijaksanaan, faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan, metode pembinaan, sarana pembinaan dan pelaksanaan pengawasan[7]. Tapi sekarang keputusan ini telah diganti dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang bebas, dan Cuti Bersyarat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyalahi kesalahan, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Hal tersebut adalah menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat baik dalam mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dalam sikap bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya[8].

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka untuk pelaksanaan pembinaan narapidana selanjutnya mengacu pada undang-undang tersebut. Pembinaan narapidana di Lapas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang

---

[2] Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisiesmi,* Bandung: Bina Cipta, hal. 15

[3] Muladi. 2004. *Lembaga Pidana Bersyarat.* Bandung: Alumni, hal. 81

[4] Yesmil Anwar dan Adang. 2008. *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal. 128

[5] Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sisitem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 223

[6] Djisman Samosir. 1992. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia,* Bandung: Bina Cipta, hal. 81

[7] *Ibid*.

[8] Adi Sujatno. 2004. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri,* Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Depertemen Hukum dan HAM RI, hal. 22

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan dengan beberapa tahapan pembinaan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Adapun pelaksanaan tahapan pembinaan tersebut diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu:

a. Pembinaan tahap awal bagi narapidana dilaksanakan sejak narapidana tersebut berstatus sebagai narapidana hingga 1/3 (satu pertiga) masa pidananya;
b. Pembinaan tahap lanjutan terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu:
   1) Tahap lanjutan pertama, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan ½ (satu perdua) masa pidananya;
   2) Tahap lanjutan kedua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) masa pidananya.
c. Pembinaan tahap akhir, dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana narapidana yang bersangkutan.

Dalam pembinaan tersebut narapidana berhak untuk mendapatkan asimilasi, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf (j) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Asimilasi menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidan dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.

Selanjutnya, menurut Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menyebutkan bahwa dalam proses tersebut narapidana diberikan kesempatan untuk berbaur dengan masyarakat dengan bekerja sama dan bergotong royong dengan masyarakt, maupun membantu pekerjaan yang ada di Lapas. Asimilasi dapat diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat[9]:

1. Berkelakuan baik;
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3. Telah menjalani ½ (satu perdua) pidana.

Apabila narapidana telah memenuhi syarat tersebut maka narapidana dapat diberikan asimilasi. Pemberian asimilasi ini diberikan atas rekomendasi dari Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang akan disetujui oleh Kepala Lapas. Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan di sini bertugas untuk memberikan saran mengenai program pembinaan narapidana pemasyarakatan.

Asimilasi menurut Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dilaksanakan dalam beberapa bentuk, yaitu: (1) kegiatan pendidikan; (2) latihan keterampilan; (3) kegiatan kerja sosial; dan (4) pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat. Selain itu, asimilasi juga dapat dilaksanakan secara mandiri atau dengan pihak ketiga.

Permasalahan yang terjadi mengenai program asimilasi adalah adanya batasan antara narapidana dengan masyarakat. Banyak masyarakat tidak mau berbaur dengan narapidana dengan alasan takut atau khawatir terhadap narapidana tersebut. Hal inilah yang menginspirasi penulis untuk menganagkat permasalahan ini untuk dilakukan kajian mendalam melalui sebuah penelitian.

Selama melaksanakan observasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang bahwa program asimilasi warga binaan pemasyarakatan ditujukan juga terhadap kesiapan narapidana ke masyarakat. Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang dilakukan dengan cara membaurkan narapidana dengan masyarakat sekitar dan para pengunjung. Hal ini berarti asimilasi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang sudah dianggap efektif dalam pelaksanaan asimilasi. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Efektivitas Program Asimilasi Warga Binaan Pemasyarakatan Terhadap Kesiapan Narapidana ke Masyarakat (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang)"**.

[9] Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

## METODE

Penelitian ini adalah merupakan penelitian *deskriptif analitis*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* yang didukung oleh pendekatan *yuridis empiris*, yang menggunakan 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan lapangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif baik terhadap data primer maupun sekunder. Analisis yang dilakukan bersifat kualitatif; yang tidak menekankan pada kuantitas data; melainkan pada kualitasnya. Data yang telah terkumpul akan dianalisis, kemudian diorganisir, dipilah, diinterpretasikan dan disajikan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan berbagai jenis data yang diperoleh dan selanjutnya akan disimpulkan terhadap semua pokok permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang dengan alasan bahwa institusi tersebut merupakan institusi sebagai pelaksana program asimilasi warga binaan pemasyarakatan terhadap kesiapan integrasi narapidana ke masyarakat di lembaga pemasyarakatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Efektivitas Pelaksanaan Asimilasi Warga Binaan Pemasyarakatan Terhadap Kesiapan Integrasi Narapidana ke Masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang

Pada saat hakim telah menjatuhkan vonis kepada seorang narapidana, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dikatakan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun narapidana itu kehilangan kemerdekaannya, tetapi hak-hak narapidana harus tetap dilindungi sesuai dengan aturan yang berlaku. Selama tidak ada ketentuan lain, pemberian hak bagi narapidana itu harus dilaksanakan pada waktunya setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan.

Berdasar pada prinsip pemasyarakatan yakni selama narapidana menjalani pidana penjara, maka si narapidana tersebut tidak boleh kehilangan kontak dengan masyarakat dan harus diberi peluang agar bisa bersosialisasi dengan masyarakat, maka dengan adanya proses asimilasi yang merupakan proses untuk membaurkan narapidana ke dalam lingkungan masyarakat agar narapidana tersebut merasakan kehidupan yang normal, sehingga dapat berinteraksi secara wajar sebagaimana mestinya.

Pelaksanaan asimilasi dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang disingkat dengan LAPAS merupakan tempat untuk melakukan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan berada langsung di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Setiap narapidana selama menjalankan pidananya, mereka memiliki beberapa hak, yaitu:

1. Mengadakan hubungan secara terbatas dengan pihak luar
2. Memperoleh remisi
3. Memperoleh cuti
4. Memperoleh asimilasi
5. Memperoleh lepas bersyarat

Dari hak-hak di atas, maka yang akan peneliti uraikan adalah tentang asimilasi. Asimilasi ini sebenarnya di setiap Lembaga Pemasyarakatan itu ada. Termasuk pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang sendiri tentunya juga mempunyai harapan yang sama dengan prinsip pemasyarakatan di atas. Oleh karena itu, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para narapidana yang telah memenuhi syaraa substantif, yaitu seperti berkelakuan baik selama masa pidana, telah menjalani ½ masa pidana setelah dikurangi mas tahanan dna remisi dan lain-lain, khusus untuk narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional yang terorganisasi boleh melakukan asimilasi jika telah menjalani 2/3 masa pidana (diatur dalam Pasal 21, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Syarat substantif yang harus dipenuhi oleh narapidana dan anak pidana adalah sebagai berikut:

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
3. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana adan anak pidana yang bersangkutan;
5. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir;
6. Masa pidana yang telah dijalani adalah ½ (setengah) dari masa pidananya.

Untuk anak negara, persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan
2. Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif
3. Berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan bersemangat
4. Masyarakat dapat menerima program pembinaan anak Negara yang bersangkutan
5. Berkelakuan baik
6. Masa pendidikan yang telah dijalani di Lembaga Pemasyarakatan anak untuk asimilasi sekurang-kurangnya enam bulan

Syarat administratif yang harus dipenuhi oleh narapidana dan anak didik adalah sebagai berikut:

1. Kutipan keputusan Hakim (ekstrak vonis)
2. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan
3. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian asimilasi kepada narapidana dan anak pidana
4. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama menjalani masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rutan
5. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rutan
6. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana dan anak didik pemasyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa
7. Bagi narapidana atau anak pidana warga Negara asing diperlukan syarat tambahan:
   a. Surat jaminan dari Kedutaan Besar atau Konsulat Negara orang asing yang bersangkutan bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani assimilasi
   b. Surat keterangan dari kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan

Tata cara penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka adalah sebagai berikut:

1. Sidang TPP di Lembaga Pemasyarakatan biasa (Lembaga Pemasyarakatan asal narapidana yang akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka) memberikan penilaian apakah narapidana tersebut dapat memperoleh kesempatan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.
2. Sidang TPP memberikan penilaian dan usulan asimilasi kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan
3. Apabila Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyetujui penilaian dan usulan tersebut, ia meneruskan persetujuannya kepada Kepala Kantor Wiilayah Departemen Kehakiman setempat
4. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Kehakiman memberikan keputusannya dengan mempertimbangkan sidang TPP Tingkat Kantor wilayah
5. Apabila Kepala Kanwil menyetujui usulan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, maka ia meneruskan usulan tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Apabila Kepala Kanwil tidak menyetujui usulan Kepala Lembaga Pemasyarakatan, maka ia memberitahukan penolakkan itu ke Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
6. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan mmenyetujui usulan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka usulan diteruskan kepada Menteri Kehakiman tidak menyetujui usul Kepala Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka penolakkan diberitahukan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
7. Apabila Menteri Kehakiman menyetujui usulan Kepala Lembaga Pemasyarakatan, maka ia menerbitkan Keputusan Menteri tentang asimilasi.

Dalam hal penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, Keputusan Menteri dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Apabila Menteri Kehakiman menolak usulan tersebut, maka penolakkan diberitahukan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Setelah narapidana yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan tertutup danmasuk di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini, maka disini mereka melalui tahapan yang dikenal dengan tahapan asimilasi. Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini ada beberapa tahapan lagi yang akan mereka lalui, seperti tahapan pertama dikenal sebagai tahapan orientasi. Dalam tahapan ini mereka melalui orientasi pengenalan diri mereka dan lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka minimal selama satu minggu. ereka juga bisa bekerja di sekitar kawasan Lembaga Pemasyarakatan dan sel mereka yang berbentuk kamar tidak dikunci selama 24 jam. Jadi dengan arti kata mereka bebas melakukan kegiatan mereka. Pada tahap kedua mereka bisa melakukan kegiatan di luar Lembaga Pemasyarakatan, seperti bekerja dipihak ketiga, mengunjungi keluarga, melakukan olahraga bersama, beribadah bersama dengan masyarakat, kerjabakti yang tidak hanya dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini aktivitas narapidana tidak seperti di Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya atau tertutup. Karena mereka bisa bekerja pada pihak ketiga yang lokasinya jauh dari Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini. Untuk bekerja di pihak ketiga, belum tentu semua narapidana yang bisa

mendapatkannya. Karena untuk mereka bisa bekerja, maka ada langkah-langkah yang harus ditempuh sesuai aturan yang berlaku, seperti yang akan peneliti uraikan yang didapat dari hasil penelitian dilapangan dan hasil wawancara dengan petugas yang berwenang menangani hal tersebut. Langkah-langkah seorang napi untuk bisa bekerja dalam tahap asimilasi:

a. Harus ada orang sebagai penjamin dia bekerja (orang yang datang minta kepada Lembaga Pemasyarakatan);
b. Penjamin ini lalu melengkapi surat-surat yang sesuai prosedur; seperti harus membuat surat permohonan untuk mempekerjakan napi, yang dilampiri juga KTPnya, KKnya, Surat ijin usahanya;
c. Kesepakatan dalam kontrak pekerjaan, dimana isinya antara lain, pihak penjamin mau bertanggung jawab sepenuhnya terhadap narapidana, terutama dalam hal kesejahteraan;
d. Kalau itu semua sudah selesai, maka pihak Lembaga Pemasyarakatan membundel berkasnya untuk dibawa ke BAPAS dan LITMAS untuk melakukan penelitian terhadap pengajuan ijin bekerja narapidana ini;
e. Kalau dianggap oleh BAPAS sudah memnuhi ketentuan, lalu BAPAS memberikan laporan ke Lembaga Pemasyarakatan untuk ditindaklanjuti lagi Kemudian dengan laporan dari BAPAS tersebut, maka pihak Lembaga Pemasyarakatan membuat surat ke Kanwil untuk mendapatkan ijin. Kalau surat izinnya sudah diturunkan dari Kanwil, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan menerbitkan surat keputusan ijin bekerja narapidana tersebut. Setelah SK itu turun, maka narapidana ini akan diantarkan petugas Lembaga Pemasyarakatan ketempat mereka bekerja untuk tahap awal , tapi untuk seterusnya mereka pergi dan pulang sendiri. Jadwal mereka bekerja mulai dari jam 08.30 pagi sampai 11.30 siang setelah itu narapidana tersebut akan kembali ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang untuk makan siang kemudian melanjutkan kegiatannya pada pukul 13.00 hingga 16.00 sore. Selama mereka bekerja di luar pada saat pembinaan dalam tahap asimilasi ini, maka pengawasan yang dilakukan komunikasi lewat HP antara petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan narapidana dan orang penjaminnya. Kemudian juga dilakukan pengecekan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dan pihak BAPAS.

Para narapidana yang telah memenuhi persyaratan substantif ini haruslah juga memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan seperti salinan vonis, laporan litmas (penelitian kemasyarakatan) perihal pihak yang nantinya menerima narapidana dalam pelaksanaan asimilasi, juga jaminan dari pihak keluarga seperti surat-surat berharga, kemudian setelah persyaratan substantif dan administratif ini terpenuhi, narapidana dapat mengajukan permohonan untuk melakukan asimilasi ke Bagian Bimaswat, di mana nantinya setelah mendengar pendapat dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat meneruskan usulan asimilasi tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumbar inilah yang nantinya memutuskan diterima atau ditolaknya usulan permohonan asimilasi dari narapidana. Apabila diterima, nantinya Kepala Kantor Wilayah Depertemen Hukum dan HAM Sumbar akan meneruskan usulan ini kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan persetujuan.

Setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, maka narapidana dapat melakukan asimilasi. Asimilasi narapidana ini bentuknya bervariasi pula sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, seperti bekerja di luar Lapas, mengikuti pendidikan dan mengikuti kegiatan sosial.

Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang bentuk kegiatan asimilasi yang ada selama periode 2016 dan 2017 hanyalah asimilasi kerja dengan pihak ketiga. Untuk narapidana yang bekerja di luar Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang dengan pihak ketiga ini, diperlukan surat permohonan dari pihak keluarga narapidana, surat keterangan dari lurah setempat yang memastikan domisili dari keluarga, surat permintaan tenaga kerja, surat pernyataan kesanggupan mengawasi narapidana yang akan asimilasi, surat perjanjian tanda kesanggupan dan rincian besaran upah yang diberikan pihak ketiga (perusahaan atau CV) yang akan memperkerjakan narapidana tersebut dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, untuk bekerja mandiri hanya memerlukan surat jaminan pihak berwenang setempat untuk mengawasi, seperti dari kelurahan.

Mengenai upah, nantinya narapidana akan memberikan setengah dari upahnya untuk negara melalui Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang. Selama tahun 2016 tercatat ada 4 (empat) orang narapidana yang melaksanakan asimilasi, di mana keempatnya bekerja dengan pihak ketiga, yaitu:

1. Yulinarza CP.MT, usia 41 Tahun, pasal yang didakwakan UU 20/01 Tipikor, lama hukuman 2 Tahun 3 Bulan, lokasi Panti Asuhan Anak Asal Mentawai Al-Falah, Jalan Pasir Parupuk No. 39 RT. 05 RW. XI Kel. Parupuk Tabing Kec. Koto Tangah Padang. Dasar pelaksanaan asimilasi adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia M.HH-03 PK 01.05.04/2016 Tgl. 02 Feb 2016. Tanggal keluar asimilasi 18 Februari 2016, ementara ekspirasi masa pidana asimilasi adalah 10 April 2016;
2. Elpis, SP bin Darmawi, usia 50 Tahun, pasal yang dakwakan UU 20/01 Tipikor, lama hukuman 2 Tahun 3 Bulan, lokasi Panti Asuhan Muhammadiyah Cabang Pauh IX, Rawang Ketaping, Jln. M. Hatta Padang. Dasar pelaksanaan asimilasi adalah Keputusan Menteri Hukumm dan Ham RI M.HH-03 PK 01.05.04/2016 Tgl. 02 Feb 2016. Tanggal keluar asimilasi 18 Februari 2016, sementara sekspirasi masa pidana asimilasi adalah 10 April 2016;

3. Surya Saputa P.M, usia 41 Tahun, pasal yang didakwakan UU 20/01 Tipikor, lama hukuman 1 Tahun 8 Bulan, lokasi Panti Asuhan Yatim Piatu Wira Lisna Jln. Sutan Syahrir No. 251 C Padang. Tanggal keluar asimilasi 26 September 2016, sementara sekspirasi masa pidana asimilasi adalah 04 November 2016;
4. Dr. Zulkarnaini Harun, M.Si, usia 42 Tahun, pasal yang didakwakan UU 20/01 Tipikor, lama hukuman 4 Tahun, lokasi Yayasan Panti Asuhan Yatim PGAI Jln. Andalas No. 4 Padang. Tanggal keluar asimilasi 26 September 2016, sementara sekspirasi masa pidana asimilasi adalah 14 Februari 2017;

Sedangkan pada tahun 2017 hanya ada 1 (satu) narapidana yang melaksanakan asimilasi yakni Yudi Fajar K., S.Sos., M.Si, usia 48 Tahun, pasal yang didakwakan UU RI No. 20/2001, lama hukuman 5 Tahun, lokasi Panti Asuhan Yatim PGAI Jln. Dr. H. Abdullah No. 4 Padang. Tanggal keluar asimilasi 07 Juni 2017, sementara sekspirasi masa pidana asimilasi adalah 16 Desember 2017.

Dalam melaksanakan asimilasi dengan pihak ketiga, pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang menunjuk satu orang pegawai untuk mengawasi satu orang narapidana yang melaksanakan asimilasi, pegawai ini berpakaian biasa agar tidak mencolok dan nantinya bertugas mengantarkan narapidana yang melaksanakan asimilasi ke tempat melaksanakan asimilasi bersama dengan pihak ketiga (perusahaan) dan menjemputnya kembali pulang ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang setelah jam kerjanya selesai. Pegawai ini juga nantinya memberikan laporan pengawasannya ke pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang.

Berdasarkan laporan inilah nantinya pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang atas nama Menteri Hukum dan HAM dapat memutuskan apakah si narapidana dapat melanjutkan asimilasinya atau dicabut asimilasinya.

Untuk seorang narapidana yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan tertutup, kemudian akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Secara rincinya tidak dijelaskan mengenai aturan-aturan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, karena secara umumnya masih berlaku aturan untuk Lembaga Pemasyarakatan-Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya. Tapi menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat ini tidak menjelaskan apa syarat bagi narapidana untuk bisa ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, tapi hanya menyebutkan seorang narapidana atau anak didik dapat diberikan asimilasi apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

Pelaksanaan asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Hal tersebut tercermin melalui upaya yang dilaksanakan oleh pihak Lapas antara lain dengan memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap narapidana yang mengikuti asimilasi, di mana pada tahun 2016 ada 4 (empat) orang narapidana yang melaksanakan asimilasi yang bekerja dengan pihak ketiga dan tahun 2017 ada 1 (satu) orang narapidana yang melaksanakan asimilasi yang bekerja dengan pihak ketiga. Semuanya terlaksana denga baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pelaksanaan asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang sudah berjalan dengan efektif karena sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya. Hal tersebut tercermin melalui upaya yang dilaksanakan oleh pihak Lapas antara lain dengan memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap narapidana yang mengikuti asimilasi.

## B. Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Program Asimilasi Warga Binaan Pemasyarakatan terhadap Kesiapan Integrasi Narapidana ke Masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang dan Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala-Kendala Tersebut

Pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang ini, telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tapi pada saat pelaksanaan masih ada kendala-kendala yang dialami baik oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, narapidana itu sendiri. Pelaksanaan asimilasi ini secara birokrasi sangat panjang sekali. Setiap pelaksanaan asimilasi ditemukan berbagai kendala yang dapat menjadi faktor penghambat bagi terlaksananya program asimilasi. Kendala tersebut dapat berasal dari intern Lembaga Pemasyarakatan dan juga ekstern Lembaga Pemasyarakatan.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan asimilasi bagi narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, sebagai berikut:

### A. Kendala Internal

Kendala internal yang penulis maksud di sini adalah kendala yang berasal dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, yaitu sebagai berikut:

1. Minimnya atau kurangnya dana yang ada untuk sarana dan prasarana kerja

Dana yang dialokasikan untuk keperluan pelatihan kerja atau keterampilan sangat sedikit sehingga fasilitas (alat kerja) yang didapatkan pun jauh dari memuaskan dan kurang beragam, selain untuk keperluan alat kerja, yang sangat memprihatinkan adalah juga keterbatasan jumlah dan kualitas bahan baku yang nantinya akan dioleh narapidana di

bengkel kerja. Dalam hal ini sebagaimana yang penulis dapatkan dari lapangan bahwa seringkali bahan yang dipakai untuk kegiatan kerja adalah bahan yang tidak layak pakai, seperti kayu yang akan dipakai untuk membuat kusen atau meja berasal dari kayu dengan kualitas biasa dan seadanya, bahkan menurut pengakuan para narapidana yang berkegiatan di bengkel kerja, mereka juga pernah membuat barang dengan bahan baku bekas atau sudah mulai rusak yang layaknya sebagai sisa-sisa pertukangan. Padahal dengan fasilitas kerja yang ada di bengkel kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang ini nantinya diharapkan agar narapidana yang melaksanakan asimilasi kerja dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dan terampil sehingga dapat mencerminkan keberhasilan pelatihan kerja yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang.

2. Belum ada tenaga ahli atau orang yang berpengalaman yang dapat menjadi pembimbing narapidana

Tenaga ahli atau orang yang berpengalaman dalam membimbing narapidana (*tutor*) sangat berguna agar dapat terjadi transfer *of skill* yang berguna bagi narapidana nantinya, khususnya untuk narapidana yang melaksanakan asimilasi kerja. Selama ini pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang mengalami kesulitan untuk dapat mengajak tenaga ahli untuk menjadi pembimbing narapidana dikarenakan juga dengan minimnya ketersediaan dan untuk memakai jas tutor profesional.

Selain tutor ini, pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang juga kesulitan untuk mendapatkan bantuan dari psikolog yang dapat berguna untuk membimbing mental narapidana untuk melaksanakan pidananya dan menggali lebih jauh minat dan keterampilan narapidana yang nantinya dapat digunakan dalam asimilasi kerja.

Belum adanya kerjasama yang berkelanjutan dengan pihak ketiga yang dapat menampung para pemohon asimilasi agar dalam pelaksanaan asimilasi dapat lebih terakomodir

Asimilasi kerja dengan pihak ketiga merupakan bentuk asimilasi yang paling potensial untuk membantu narapidana yang ingin berasimilasi, akan tetapi pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang mengalami kendala dalam upaya kerjasama yang lebih *continuity* (berkelanjutan), hal ini terjadi karena pihak ketiga merasa takut untuk memakai jasa dan tenaga para narapidana, ataupun pihak ketiga yang tidak ingin repot dengan membuat perjanjian dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang perihal jaminan pengawasan kerja. Padahal para penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang ini kebanyakan dihuni oleh orang-orang yang masuk dalam kategori usia produktif. Selama ini pihak yang memakai jasa dan tenaga para narapidana hanyalah pihak yang mempunyai hubungan kerabat dengan narapidana yang melaksanakan asimilasi kerja dengan pihak ketiga.

**B. Kendala Eksternal**

Kendala eksternal yang penulis maksud adalah kendala yang berasal dari luar, yang terdiri atas:

1. Kurang efektif dan efisiennya peraturan perundang-undangan yang ada

Kurang efektif dan efisiennya peraturan perundang-undangan yang ada dapat dilihat dari hal-hal seperti rumit dan lamanya prosedur mendapatkan izin asimilasi seperti: surat permintaan tenaga kerja dari pihak ketiga (asimilasi bekerja pada pihak ketiga), surat pernyataan kesanggupan mengawasi, dan surat pernyataan kesanggupan mengawasi dan surat perjanjian pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang dengan pihak ketiga yang ingin memperkerjakan narapidana. Selain procedural, pembagian besaran upah antara narapidana dengan pihak LAPAS dirasakan kurang *fair* (50-50), juga ada persyaratan asimilasi untuk narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional yang terorganisasi boleh melakukan asimilasi jika telah menjalani 2/3 masa pidana, sehingga membuat narapidana yang termasuk kategori di atas lebih memilih pembebasan bersyarat daripada asimilasi di mana untuk pembebasan bersayrat sendiri juga mempunyai persyaratan 2/3 masa pidana yang telah dijalani.

2. Pandangan (*stigmatisasi*) masyarakat yang buruk terhadap narapidana

Peranan masyarakat dalam pelaksanaan hak-hak narapidana sangat penting demi terwujudnya pelaksanaan hak tersebut. Masyarakat menjadi salah satu wadah untuk mengembalikan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat melalui proses asimilasi. Namun kadangkala tidak sesuai harapan karena masyarakat takut dan khawatir dengan kehadiran narapidana ke lingkungan masyarakat. Kekhawatiran tersebut apabila narapidana melakukan tindak pidana lagi atau membuat kekacauan ditengah masyarakat. Hal tersebut juga berdampak secara psikologis terhadap narapidana karena merasa tertekan oleh pandangan masyarakat terhadap mereka ketika mencoba untuk bermasyarakat.

Pandangan masyarakat sangat mempengaruhi kegiatan asimilasi narapidana. Walaupun asimilasi kerja dilakukan, tetapi masyarakat juga akan memberikan pandangan sini terhadap pihak yang memperkerjakan narapidana. Terlebih dengan budaya masyarakat kita yang komunal sehingga pandangan satu orang menjadi pandangan masyarakat secara umum.

3. Lamanya proses memperoleh izin asimilasi

Proses mendapatkan izin asimilasi yang membutuhkan waktu cukup lama membuat narapidana menunggu lama, sehingga narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya memilih pembebasan bersyarat dibanding asimilasi.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang adalah sebagai berikut:

1. Mencarikan alternatif jalan keluar untuk meringankan prosedural dari perundang-undangan

Alternatif yang dapat diberikan untuk meringankan proses pengajuan asimilasi seperti memberikan contoh surat-surat yang diperlukan untuk pengajuan asimilasi, dengan adanya contoh surat ini diharapkan si pemohon ataupun pihak ketiga yang bersedia menerima si narapidana nantinya dapat lebih mudah dalam menyusun surat-surat yang diperlukan.

2. Mengupayakan penambahan anggaran dan penjualan produk bimbingan kerja

Melalui program bimbingan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang akan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan narapidana yang ingin beraktivitas daripada duduk termenung menghabiskan hari di dalam kamar. Di tempat bimbingan kerja atau disebut juga bengkel kerja inilah para narapidana dapat beraktivitas seperti melakukan pertukangan kayu, mulai membuat meja, kursi, lamari, kusen, pintu kayu dan lain-lain. Selain pertukangan kayu, di bengkel kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang juga ada kegiatan membuat hollowbrik dan bercocok tanam. Untuk narapidana wanita juga ada kegiatan memasak atau berjualan di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, membuat keset dari kain perca dan juga membuat berbagai macam jahitan yang bernilai jual lainnya walaupun dengan tempat yang sempit dan dana yang minim, karena tempat yang sempit dan dana yang minim inilah, maka pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang mencari jalan keluar lain, di antaranya seperti mengajukan permohonan penambahan anggaran kepada Departemen Hukum dan HAM, meminta bantuan alat-alat atau sarana kerja dari pemerintah daerah ataupun pihak swasta dan menyediakan tempat yang dapat dipergunakan sebagai *showroom* untuk memamerkan hasil buatan tangan narapidana yang diharapkan mampu menarik minat baik konsumen maupun dari pihak yang memproduksi barang yang serupa sehingga mau memakai jasa dan tenaga para narapidana yang dengan ini dapat mendukung kesuksesan program asimilasi.

3. Penyediaan tenaga ahli alternatif

Selain sarana kerja, maka pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang juga mengakali penyediaan tutor kerja dan keterampilan yang professional dan memerlukan bayaran dengan pelatihan kerja yang diberikan oleh pegawai yang juga menguasai bidang kerja, juga dengan mengandalkan para narapidana yang mempunyai keterampilan atau kecakapan dalam suatu bidang kerja sesuai dengan profesi yang ditekuninya sebelum masuk Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang ataupun para relawan yang dengan sukarela mau melatih para narapidana untuk peningkatan keterampilan kerja.

Untuk pelatihan pegawai, pihal Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang juga mengirimkan pegawai yang professional untuk mengikuti seminar-seminar baik seminar pengetahuan, kepemimpinan maupun seminar kepelatihan kerja yang dapat berguna untuk diterapkan dalam mendampingi dan membimbing narapidana yang melaksanakan asimilasi kerja.

4. Menjalin kerjasama dengan pihak luar

Upaya menjalin kerjasama dengan pihak luar terus dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, seperti mengajak pihak ketiga yang memperkerjakan narapidana untuk asimilasi kerja memakai jasa dan tenaga dari narapidana lain yang masih berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang mendorong agar Departemen Tenaga Kerja untuk serius dalam pencarian mitra kerja untuk menampung kegiatan asimilasi kerja.

Hingga saat ini pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang masih mengupayakan untuk kerjasama dengan pihak ketiga yang bisa mempekerjakan narapidana untuk asimilasi kerja. Mereka berusaha meyakinkan pihak ketiga bahwa narapidana yang akan berasimilasi mempunyai keahlian dan keterampilan di bidangnya masing-masing dan telah memperoleh bimbingan dan pembinaan sebelumnya serta menunjukkan perkembangan budi pekerti, kesadaran diri dan moral yang postif selama berada di Lapas. Hal tersebut guna meminimalisir rasa khawatir dari pihak yang akan menerima asimilasi kerja narapidana yang masih beranggapan bahwa narapidana akan menimbulkan keresahan dalam lingkungan masyarakat atau mengulangi tindak pidana lagi.

5. Mengusahakan penambahan anggaran dan penjualan produk bimbingan kerja

Karena terbatasnya dana untuk program bimbingan kerja maka pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang mengajukan permohonan penambahan anggaran kepada Kementerian Hukum dan HAM selain itu pihak Lapas juga mengupayakan penjualan produk bimbingan kerja secara maksimal karena hasil dari penjualan produk bimbingan kerja tersebut nantinya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan produk baku yang akan digunakan di bengkel kerja guna mendukung kesuksesan program asimilasi.

6. Mencarikan alternatif jalan keluar untuk prosedural izin asimilasi

Alternatif yang dapat diberikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang untuk memudahkan proses pengajuan izin asimilasi narapidana, yaitu dengan memberikan contoh surat-surat yang diperlukan oleh narapidana untuk kelengkapan berkas pengajuan izin asimilasi. Dengan adanya contoh tersebut diharapkan narapidana pemohon asimilasi ataupun pihak ketiga yang nantinya bersedia menerima asimilasi kerja narapidana dapat lebih mudah dalam proses penyusunan kelengkapan berkas yang diperlukan.

7. Mengadakan berbagai kegiatan sosial, jasmani dan rohani untuk menghilangkan stigma negatif masyarakat terhadap narapidana

Dengan mengikutsertakan narapidana dalam berbagai acara atau kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat disekitar lingkungan Lapas diharapkan dapat memupuk rasa saling percaya antara masyarakat dan narapidana. Masyarakat juga diharapkan dapat menghilangkan stigma negatif terhadap narapidana, sehingga dapat memotivasi narapidana agar mau berusaha dan bekerja serta meningkatkan keterampilan selama berada di Lapas dan nantinya setelah mereka bebas mereka dapat menjalani kehidupan dengan mandiri dan secara layak juga menjadi warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab sebelumya, penulis memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pelaksanaan asimilasi warga binaan pemasyarakatan terhadap kesiapan integrasi narapidana ke masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang sudah berjalan dengan efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Hal tersebut tercermin melalui upaya yang dilaksanakan oleh pihak Lapas antara lain dengan memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap narapidana yang mengikuti asimilasi. Dari semua narapidana yang menjalani asimilasi sudah bekerjasama dengan pihak ketiga dengan baik.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam program asimilasi warga binaan pemasyarakatan terhadap kesiapan intergasi narapidana ke masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang meliputi kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal terdiri atas: (a) Minimnya atau kurangnya dana yang ada untuk sarana dan prasarana kerja; (b) Belum ada tenaga ahli atau orang yang berpengalaman yang dapat menjadi pembimbing narapidana; dan (c) Belum adanya kerjasama yang berkelanjutan dengan pihak ketiga yang dapat menampung para pemohon asimilasi agar dalam pelaksanaan asimilasi dapat lebih terakomodir. Sementara itu, kendala eksternal terdiri atas: (a) Kurang efektif dan efisiennya peraturan perundang-undangan yang ada; (b) Pandangan (*stigmatisasi*) masyarakat yang buruk terhadap narapidana; dan (c) Lamanya proses memperoleh izin asimilasi. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah: (a) Mencarikan alternatif jalan keluar untuk meringankan prosedural dari perundang-undangan; (b) Mengupayakan penambahan anggaran dan penjualan produk bimbingan kerja; (c) Penyediaan tenaga ahli alternative; (d) Menjalin kerjasama dengan pihak luar; (e) Mengusahakan penambahan anggaran dan penjualan produk bimbingan kerja**;** (f) Mencarikan alternatif jalan keluar untuk prosedural izin asimilasi; dan (i) Mengadakan berbagai kegiatan sosial, jasmani dan rohani untuk menghilangkan stigma negatif masyarakat terhadap narapidana.

Mengacu pada beberapa hal yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam upaya peningkatan kwalitas petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang agar dilakukan pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan secara professional dan proporsional untuk memenuhi kebutuhan di lapangan. Diharapkan supaya pengawasan dan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik.
3. Dalam hal pemberian izin asimilasi kepada narapidana sebaiknya petugas Lapas lebih memperhatikan keefektifan berkas yang dikirim untuk memenuhi hak-hak narapidana agar hasilnya efisien tidak banya waktu yang terbuang sehingga tidak merugikan narapidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri,* Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Depertemen Hukum dan HAM RI, 2004.

Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, IHC, Jakarta, 2008.

Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisiesmi,* Bina Cipta, Bandung, 1996.

Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia,* Bina Cipta, Bandung, 1992.

Hartono Hadisoeprapto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2001.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sisitem Peradilan Pidana,* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat,* Alumni, Bandung, 2004.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisiesmi,* Bina Cipta, Bandung, 1996.

Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008.

**SKRIPSI/TESIS/DISERTASI**

Lukas Kurniawan, *Proses Pembinaan Narapidana di LP Terbuka*, Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

**PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.